ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN MADU DI DESA WEER FRAWAV, KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan Madu Di Desa Weer Fraway, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara". Yang disusun oleh saudari Indah Rabrusun, NIM. 160101039, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 09 juni 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 09 Juni 2021

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Fauzia Rahawarin, MH

Sekretaris Sidang : Abdul Haji Amahoru, M.Fis

Penguji I : Dr. M. Ridwan, MH

Penguji II : Ismela Tuharea,MH

Pembimbing I : Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si

Pembimbing II : M. Umar Kelibia, M. Si (........

Diketahui Oleh:

AIN Ambon

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

AVBON

Dr. Djumadi, M.HI 4

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Indah Rabrusun

NIM : 160101039

Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERAmbon, 29 Mei 2021
AVBON
METERAL
TEMPEL

Indah Rabrusun NIM. 160101039

99B44AHF94917527

6000

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN MADU DI DESA WEER FRAWAV, KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Dalam penulisan skripsi ini, saya telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tuaku Bapak Jumat Rabrusun dengan ibu tercinta Rafia Rabrusun yang telah menjadi faktor utama dalam gambaran dari kisah hidup di muka bumi ini yang telah memberikan kasih sayang yang berlimpah sejak di kandung badan sampai sekarang ini. Dengan dorongan semangat dan nasehatnya yang tidak pernah pudar sehingga penulis dapat sampai pada titik sekarang ini.

- Kakak saya dan adik-adik saya Arifin Rabrusun, Mesil, Ima. Yani Rabrusun, dan Umi Rabrusunyang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.
- 3. Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawatrin, M.SI, selaku Rektor IAIN Ambon. Bapak Prof Dr. La Jama'a, MHI selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Husein Watimena, M.Si. selaku wakil rektor II Bidang Administrasi Umum. dan Bapak Dr. Faqih Seknum, M.Pd.I selaku wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kampus IAIN Ambon.
- 4. Bapak Dr. Djumadi Junaidi, M.Hi, Selaku Dekan. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wakil Dekan I, Dr.Nasaruddin Umar, MH, wakil Dekan II Dr.Roswati Nurdin, M,Hi, Wakil Dekan III Dr.Ahmad Lonthor, MH.
- Ibu Evy Savitri Gani, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Umar Kelibia, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai pembimbing ke II.
- 6. Bapak Dr. eka Dahlan Uar, M.Si sebagai Pembimbing I atas segala masukan dan arahannya selama ini.
- 7. Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH Selaku Penguji I dan Ibu Ismela Tuharea, MH selaku Penguji II, yang juga telah memberikan banyak masukan, kontribusi ilmu pengetahuan yang ilmiah dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen beserta pegawai bagian akademik dalam lingkungan

fakultas syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ambon yang telah membantu penulis dalam menjalani studi.

9. Ponaanku Ainul Arfan Rabrusun dan Kaila Syafika Rabrusun, dan juga

sepupu sepuku Hamzah Rabrusun, Falda dan Fani atas segala motovasinya

selama ini.

10. Teman-Teman Kos Seperjuangan di Fifa Residen, terimakasih atas segala

bantuan nya selama ini.

11. Teman-teman angkatan 2016 seperjuangan dan terima kasih telah banyak

memberi masukan dan arti kebersamaan kepada saya.

12. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya

mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya

sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT

senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Demikian semoga Allah swt, senantiasa memberikan Rahmat dan Inayah-

Nya sesuai kebaikan masing-maasing. Amin!

Wasalam!!!

Ambon, 29 Mei 2021

Penulis

V

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
TRANSLITERASI DAN TERJEMAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Pengertian Judul	6
E. Tinjaun Pustaka	7
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	10
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI	
BAB II KAJIAN PUSTAKAAVBON	12
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	12
B. Tinjauan Umum Tentang Gharar	32
C. Konsep Halal Dan Haram	37
D. Tinjauan Umum Tentang Madu	40
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Data Dan Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Analisa Data	52

BAB IV HASII	L PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gam	nbaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Pros	ses Atau Cara Pembuatan Madu Di Desa Weer Frawaf	55
C. Tinj	auan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Madu Campuran Di Desa W	Vee
Frav	vaf	62
BAB V PENUT	ГUР	66
A. Kesi	impulan	66
B. Sara	ın	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Nama : Indah Rabrusun NIM : 0160101039

Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan Madu Di Desa Weer Fraway, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara

Skripsi ini mengkaji tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan Madu Di Desa Weer Frawav, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana proses atau cara pembuatan madu campuran Di Desa Weer Frawav dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuatan madu campuran Di Desa Weer Frawav.

Jenis penelitian ini ad<mark>alah peneliti</mark>an lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejalagejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa proses atau cara pembuatan Madu campuran dimulai dari memasukan air ke dalam dandang yang telah diletakan diatas komfor. Kemudian masukan gula, cuka dan, ragi lalu didiamkan diatas komfor hingga mendidih dan mengeluarkan busa. Setelah itu tuangkan sebotol kecap manis ke dalam campuran air yang telah mendidih, kemudian didiamkan diatas komfor hingga semua bahan-bahan tercampur rata. Proses berikutnya, madu toko di masukan kedalam wajan yang telah diletakan diatas komforcampurkan dengan 3 butir putih telur. Setelah campuran madu dan putih telur tersebut dicampurkan ke bahan yang awal. Setelah semua tercampur baru dikemaskan ke dalam botol yang telah disedikan . untuk harganya dikenakan harga per botol, botol yang kecil dengan harga : 50 ribu, botol sedang dengan harga 75 ribu sedangkan ukuran botol yang besar dengan harga 130 ribu. Analisis hukum Islam terhadap pembuatan madu di desa weer fraway, jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka proses jual beli tersebut telah memenuhi keduanya. Sedangkan jika dilihat dari unsur kehalalan, maka semua bahan yang digunakan itu merupakan barang yang halal. Namun apa yang dilakukan oleh penjual itu selain melanggar prinsip perdagangan menurut Islam yaitu telah melakukan perbuatan curang dan tidak jujur, juga perjanjian itu mengandung unsur gharar. Karena proses pembuatan madu tersebut mengandung penipuan. Praktek semacam ini dilarang dalam Islam. Walaupun hal ini dilakukan demi menafkahkan keluarganya.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madu adalah zat pemanis alami yang dihasilkan lebah dari bahan baku dasar nektar. Nektar adalah senyawa komples yang dihasilkan kelenjar tanaman dalam bentuk larutan gula. Madu berbentuk cairan kental, warnanya bening atau kuning pucat, sampai coklat kekuningan. Rasanya manis dengan aroma yang enak dan segar. Madu sangat erat kaitanya dengan kehidupan masyarakat. Madu berbeda dengan gula, madu mengandung *glukosa* dan *fruktosa* sehingga saat diminum langsung diserap oleh darah dan cepat menghasilkan energi, sedangkan gula mengandung sukrosa, baru bisa diserap setelah beberapa jam kemudian. Keberagaman madu ditentukan oleh musim, jenis bunga yang dikonsumsi lebah, dan jenis lebahnya sendiri. Madu mengandung air, *glukosa*, *fruktosa*, *sukrosa*, *asam amoniak* dan *asam lemak*.

Madu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain dikonsumsi secara langsung, madu juga dimanfaatkan untuk industri makanan, industry minuman, industri farmasi, industri jamu, dan industry kosmetik. Industri makanan dan minuman yang menggunakan bahan baku madu sebagai bahan

¹ Skripsi Noor Aisya Istiana: *Analisis Kualitas Madu Yang Beredar Di Kota Semarang Berdasarkan Parameter Massa Jenis, Indeks Bias, Dan Tegangan Permukaan.* Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018 .https://doi.org/10.1016/j.com.

penolong adalah roti, biscuit, kue-kue, susu, sari buah dan sajian makanan. Sementara bagi industri jamu, madu mengandung vitamin, mineral, dan karbohidrat seperti *fruktosa*, *glukosa* dan gula lainnya. Di dalam industri kosmetik, madu menjadi campuran yang berguna menjadikan rambut, bibir, dan kulit menjadi lebih halus dan indah.²

Komposisi dan kualitas madu sangat beragam dan tergantung pada sumber nectar tumbuhan, lokasi, musim dan iklim, jenis pengolahan dan penyimpanan. Madu mempunyai kandungan senyawa kimia yang sangat dibutuhkan tubuh manusia. Madu juga diketahui kaya akan antioksidan dan sejumlah kecil asam organik. Keasaman ini tak terasa karena ditutupi oleh kandungan gula yang sangat besar, tetapi madu tetap tergolong sebagai makanan yang bersifat asam. Selain itu madu juga memiliki karakteristik *fisikokimia* dan *mikrobiologis* yang dapat digunakan sebagai acuan kualitas yang ada pada madu.³

Madu asli biasanya tidak terlalu jernih, melainkan mengandung sedikit gula ketika diterawang ke cahaya. Jika memperhatikan madu secara seksama, akan ditemui butiran-butiran kecil. Butiran-butiran ini terdiri dari serbuk sari, serpihan lilin atau koloid. Semua zat tersebut menambah nilai gizi madu. dalam bukunya menyatakan banyak produk madu yang beredar di pasaran tidak murni lagi akibat

² Ahmed, A.K., Hoesksstra M.J., Hage J.J., Karim R.B. 2003. Honeymedicated Dressing: Transformation of an Anciebt Remedy Into Modern Therapy. *Ann Plast Surg.* 50 (2):143-147

³ Sulistyo prabowo dkk, Jurnal: *Profil Kimia dan Pengamatan Pemalsuan Madu menggunakan Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR) dan Kalibrasi Multivariat.* Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. 2020

ulah tangan-tangan jail di antaranya, madu dicampur dengan *glukosa*, madu dicampur dengan tepung yang disangrai, madu dicampur dengan *sukrosa*, *molasses*, gula tebu atau dengan cairan manis.⁴

Saat ini cukup banyak oknum tidak bertanggung jawab yang membuat madu tiruan. Madu tiruan merupakan madu namun tidak diolah atau tidak bersumber dari lebah. Madu tiruan tersebut secara sepintas sulit dibedakan dari yang asli. Madu tiruan atau madu sintetik diolah dengan campuran beberapa bahan seperti glukosa, gula pasir, flavor buah dan zat warna, dan terkadang cukup berpotensi untuk membahayakan kesehatan manusia. Madu tiruan tidak mengandung enzim dan tidak mengandung vitamin dan mineral sehingga berbeda dengan komposisi madu murni. Di Eropa pemalsuan madu menggunakan sirup gula inversi, sirup jagung, sirup maple, gula tebu, gula beet, molasse, dan sebagainya. Bagi masyarakat awam tidaklah mudah menentukan keaslian madu.⁵

Ada juga sebagian oknum mengingat banyaknya manfaat dari madu, mereka sering melakukan siasat dengan cara melambungkan harga madu. Oknum tersebut memanfaatkan pandangan di kalangan konsumen yang mengira dengan mahalnya madu berarti menjamin kualitasnya. Padahal, bisa jadi madu jenis ini adalah madu yang berkualitas terendah. Ada sebuah penelitian tentang komposisi madu yang terbilang mahal di pasaran. Hasilnya, bahwa madu termahal sekalipun tidak menjamin komposisi bahan yang bagus bahkan lebih rendah dari madu biasa.

⁴Kasli, E., Rida R. 2016. Menentukan Kemurnian Larutan Melalui Indeks Bias dari Beberapa Madu. *Serambi Saintia*. 4(1): 67 – 71. ISSN: 2337 – 9952.

-

⁵Sulistyo prabowo dkk, Loc,Cit

Praktek pembuatan madu hal ini juga terdapat di desa weer frawav, salah satu penjual madu dengan bahan campuran lainya, lalu bagaimana dengan pandang hukum Islam terhadap hal ini. Olehnya itu dari penjabaran singkat diatas penulis ingin meneliti dengan mengangkat jundul tentang "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN MADU DI DESA WEER FRAWAV, KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA"

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Cara Pembuatan Madu Campuran Di Desa Weer Fraway.?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Madu Campuran Di Desa Weer Frawav.?

2. Batasan Masalah

Agar Pembahasan dalam penelitian ini agar tidak bercabang kepermasalahan yang lain dan diharapkan mendapatkan hasil yang komprehensif tentang kajian yang diteliti, maka penulis membatasi penelitian ini hanya tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan Madu Di Desa Weer Frawav, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara"

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui Cara Pembuatan Madu Campuran Di Desa Weer
 Fraway.
- b. untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan
 Madu Campuran Di Desa Weer Frawav.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang pembuatan madu campuran.
- c. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bias menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan Madu Di Desa Weer Fraway

D. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat/istilah sebagai berikut:

- a. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;⁶
- b. Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁷
- c. Pembuatan adalah proses, cara, perbuatan membuat:.8
- d. Madu adalah subtansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah madu dan beberapa serangga lain.⁹

-

https://kbbi.web.id/analisis,
 Di Akses Pada Tanggal 25 Februari 2021, Pukul 12.16 WIT
 Arifin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008),

Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008) h. 73.

⁸ https://kbbi.web.id/pembuatan. Diakses pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 19.00 wit
https://id.wikipedia.org/wiki/Madu diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 14.00 wit

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa akad jual beli madu campuran, maka penulis mengambil dan menelaah dari buku-buku atau karya ilmiah para penelitian yang ada dalam website, mengingat penelitian madu campuran ini sendiri di dalam jurusan sendiri belum ada sampai saat ini, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Saras Wahyu Agustin dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Di Dusun Mbedengan Desa Ngrambe Kabupaten Ngawi". Krandegan Kecamatan Hasil menyimpulkan bahwa: Menurut hukum Islam objek jual beli madu yang di lakukan di Dusun Mbedengan ada yang s<mark>udah sesuai de</mark>ngan syarat sah jual beli dan ada yang belum sesuai. Objek yang sudah sesuai yaitu menjual madu hutan, ternak, dan campuran yang diketahui oleh pembeli. Sedangkan objek yang belum sesuai yaitu terdapat unsur kecurangan karena mencampurkan madu hutan, ternak serta air gula tanpa sepengetahuan dari pembeli, dan termasuk jual beli gharar yang dilarang dalam Islam, sebab madu yang dijual tidak dijelaskan kepada pembeli. Penyelesaian sengketa dalam jual beli madu di Dusun Mbedengan dengan menggunakan perdamaian, tetapi ada yang dilakukan dengan kesepakatan dan ada yang tidak dengan kesepakatan. Yang dilakukan dengan kesepakatan yaitu penjual memberikan ganti rugi dengan mengembalikan setengah uang yang telah di bayarkan oleh pembeli. Sedangkan yang tidak berdasarkan kesepakatan yaitu penjual tidak memberikan ganti rugi kepada pembeli meskipun pembeli sudah komplain kepada penjual.¹⁰

Kedua, Skripsi Nafi"ah yang berjudul "Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi"i dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu" yang menghasilkan kesimpulan bahwa zakat madu menurut Imam Syafi"i tidak diwajibkan karena merupakan cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan menurut Abu Hanifah madu wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal menentukan dasar hukum zakat madu Imam Syafi"imenetapkan bahwa tidak ada al-Qur"an maupun sunnah yang mewajibkan zakat, sedangkan Imam Abu Hanifah menggunakan hadits yang walaupun hadist tersebut tidak shahih tetapi didukung oleh *athar*. Imam Syafi"idalam beristinbath tentang zakat madu adalah dengan metodologi *qiyas*. Yang mana beliau meng*qiyas*kan dengan cairan yang keluar dari hewan (susu), sedangkan Imam Abu Hanifah meng*qiyas*kan zakat madu dengan hasil tanaman dan bijibijian.¹¹

Ketiga, Skripsi Muhammad Hasbi yangberjudul " Madu dalam Al-Qur"an (Kajian Tafsir Tahlili terhadap QS al-Nahl/16: 68-69). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Penamaan madu berbeda-beda karena bahasa yang berbeda, seperti orang Arab menyebutnya الله عنا dan orang Inggris menyebutnya Honey namun semua istilah itu mengarah kepada madu yang dikenal selama ini, yaitu madu

Saras Wahyu Agustin. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2019

¹¹ Nafi"ah, "Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi"i dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu," Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005).

adalah suatu cairan yang keluar dari perut lebah yang rasanya manis dan ada juga yang pahit. Rasanya berbeda karena nektar atau saripati bunga yang didapat oleh lebah berbeda-beda sehingga mengahasilkan rasa yang berbeda-beda pula. Rasa dan warna madu itu berbeda-beda karena jenis atau kandungan yang ada dalam madu juga berbeda-beda. Rasa dan warna madu ditentukan oleh nektar atau saripati bunga, semakin banyak jenis nektar atau saripati yang dihisap oleh madu maka semakin banyak pula kandungan yang ada di dalam madu dan semakin banyak manfaatnya. Hal ini dapat diketahui karena adanya para ilmuan melakukan riset-riset ilmiah. Madu telah disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak satu kali terdapat pada QS Muh}ammad/47: 15 menyebutkan langsung bahwa madu merupakan minuman, sedangkan dalam QS al-Nah}l/16: 68-69 menyebutkan madu sebagai minuman yang keluar dari perut lebah yang mempunyai baragam warna dan mempunyai manfaat sebagai obat¹²

Keempat, Skripsi dari Nur Makhfudhoh yang berjudul "Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi Istinbath Hukum Yusuf Qardawi)". Yang menghasilkan kesimpulan menurut Yusuf al-Qardawi madu wajib dikeluarkan karena madu diqiyaskan dengan tanaman dan buah-buahan. Adapun alasan mengqiyaskan madu dengan tanaman dan buah-buahan karena merujuk pada nash al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 dan surat al-Baqarah ayat 267. Selain merujuk pada nash Al-Quran juga merujuk pada sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sehingga

¹² Muhammad Hasbi, " Madu dalam Al-Qur"an (Kajian Tafsir Tahlili terhadap QS al-Nahl/16: 68-69)," Skripsi (Makassar: UIN Alahuddin Makassar, 2015).

kewajiban zakat madu nisabnya sebanyak 653 kg dan dipungut sebanyak sepersepuluh setelah panen.Sedangkan "illah hukum yang dipakai adalah hasil bumi.Untuk masalah manat al-hukmi di sini, Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa antara madu dengan tanaman dan buah-buahan ada suatu ikatan hukum karena samasama merupakan hasil bumi dan dalil yang digunakan Yusuf al-Qardawi merupakan dalil yang nashnya umum.¹³

Dari telaah pustaka di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya sama- sama membahas mengenai madu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yakni penelitian yang sebelumnya membahas mengenai zakat madu serta madu dalam al-Qurtan, sedangkan ada penelitian yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu. walaupun sama-sama menggunakan analisa hukum islam namun penulis disni lebih kepada madu campuran. Maka untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu maka perlu adanya pengkajian suatu karya-karya.

F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Secara luas sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

¹³ Nur Makhfudhoh, "Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi Istinbath Hukum Yusuf Qardawi," Skripsi (Yogyakarta: UIN Suan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Bab I Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka, serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Tinjauan umum tentang Kajian Pustaka berisi tentang penjelasan tentang jual beli dalam hukum Islam, tinjauan umum tentang gharar, konsep halal dan haram, dan tinjauan umum tentang Madu.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, Proses Atau Cara Pembuatan Madu Campuran Di Desa Weer Frawav dan analisis hukum Islam terhadap pembuatan madu campuran Di Desa Weer Frawav

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AVBON

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejalagejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan jual beli madu di Desa Weer Fraway, Kec. Kei Besar Utara Barat, Kab. Maluku Tenggara.

B. Data dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengidentifikasikan sesuatu.²

Sumber data adalah subyek dari mana data bias diperoleh.³ dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah praktek jual beli madu campuran yang dilakukan di Desa

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115.

² Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), cetakan ketiga, h. 116

³ Suharsim Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hal. 194

⁴ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 88.

Weer Frawav, Kec. Kei Besar Utara Barat, Kab. Maluku Tenggara. Data tersebut diperoleh dari:

- a. Hasil wawancara dengan pihak penjual dan pihak pembeli yakni masyarakat dalam praktek jual beli madu campuran di Desa Weer Fraway, Kec. Kei Besar Utara Barat, Kab. Maluku Tenggara.
- b. Hasil observasi ditempat pembuatan madu di Desa Weer Frawav, Kec.
 Kei Besar Utara Barat, Kab. Maluku Tenggara.

Sedangkan sumber data yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dan diolah langsung oleh objeknya. Dalam penelitian ini data primernya yaitu hasil wawancara dari para penjual, serta pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dalam bentuk sudah jadi.

Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan jual beli.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.⁵ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di tempat pembuatan madu di Desa Weer Frawav, Kec. Kei Besar Utara Barat, Kab. Maluku Tenggara. untuk mencari data yang berkaitan dengan praktek pencampuran madu, mengamati langsung objek penelitian, mengetahui suasana jual beli madu campuran di Desa Weer Frawav Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara, serta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan praktek jual beli madu campuran.

b. Metode Wawancara (Interview)

Metode *interview* yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. ⁶ Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap transaksi jual beli madu campuran di Desa Weer Frawav Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk melengkapi data peneliian, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak antara lain:

1. Bapak M. Nur Rahayaan (Kepala Desa Weer Frawav)

⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 101.

_

⁶ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Repro Golden Victory, cet. 5, 1985), h. 145.

- 2. Bapak Yahya Rabrusun (Pembuat madu)
- 3. Ibu Rafia (Pembeli Madu)
- 4. Bapak Hasan (Pembeli Madu)
- 5. Ibu Fadia (Pembeli Madu)
- 6. Ibu Hawa (Pembeli Madu)
- 7. Ibu Hamsan (Pembeli Madu)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, perekaman dan sebagainya. Dalam hal ini supaya peneliti mempunyai bukti yang akurat dan nyata dengan adanya foto-foto juga hasil catatan yang ditulis oleh peneliti. Dan memperoleh data-data dari dokumen dan lain-lain. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁷

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.⁸ Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok

⁷ Basrowi dan Suawandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

h. 160. ⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 103.

subyek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktek jual beli madu campuran di Desa Weer Frawav Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu faktual secara sistematis dan akurat.



⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian diatas ialah:

- a. Proses atau cara pembuatan Madu campuran dimulai dari memasukan air ke dalam dandang yang telah diletakan diatas komfor. Kemudian masukan gula, cuka dan, ragi lalu didiamkan diatas komfor hingga mendidih dan mengeluarkan busa. Setelah itu tuangkan sebotol kecap manis ke dalam campuran air yang telah mendidih, kemudian didiamkan diatas komfor hingga semua bahan-bahan tercampur rata. Proses berikutnya, madu toko di masukan kedalam wajan yang telah diletakan diatas komforcampurkan dengan 3 butir putih telur. Setelah campuran madu dan putih telur tersebut dicampurkan ke bahan yang awal. Setelah semua tercampur baru dikemaskan ke dalam botol yang telah disedikan . untuk harganya dikenakan harga per botol, botol yang kecil dengan harga : 50 ribu, botol sedang dengan harga 75 ribu sedangkan ukuran botol yang besar dengan harga 130 ribu.
- b. Analisis hukum Islam terhadap pembuatan madu di desa weer frawav, jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka proses jual beli tersebut telah memenuhi keduanya. Sedangkan jika dilihat dari unsur kehalalan, maka

67

semua bahan yang digunakan itu merupakan barang yang halal. Namun

apa yang dilakukan oleh penjual itu selain melanggar prinsip perdagangan

menurut Islam yaitu telah melakukan perbuatan curang dan tidak jujur,

juga perjanjian itu mengandung unsur gharar. Karena proses pembuatan

madu tersebut mengandung penipuan. Praktek semacam ini dilarang dalam

Islam. Walaupun hal ini dilakukan demi menafkahkan keluarganya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

a. Diharapkan kepada pe<mark>nulis agar da</mark>pat melakukan perbaikan terhadap

proses madu yang dibuat, mungkin dengan menurunkan harga yang

sepadan dengan kualitas madu yang ada.

b. Adanya sikap jujur dan kejelasan pada saat menjual madu terhadap para

pembeli sehingga terhindar adanya unsur gharar.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AVBON

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Boedi, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Cet. Ke- Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014
- Ade R, Manfaat dan Khasiat Madu: sang arsitek Alam, Jogjakarta, Hanggar Kreator, 2010
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jilid-1, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul HAQ, 2004
- Badrudin al-Aini al-Hanafi, Umdatul Qari Syarhu al-Bukhari, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XVII/289
- Basrowi dan Suawandi, Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Beekum, Rafik Issa, Etika Bisnis Islami, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Dahlan, Abdul Azis, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- Ghazali, Abdul Rahman, et al. Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Hamid, Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008
- Hammad, Said, 99 Resep Sehat dengan Madu, Solo: Aqwamedika, 2011, Cet. VI
- Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Nasution, dkk, *Hadis Hadis Ekonomi*, Cet Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Haroen, Nasrun, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, M.Ali, Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009
- Ihsan, Abdul Aziz, *Terapi Madu Hidup Sehat Ala Rasul*, Jogjakarta, PT. Buku Kita, 2011
- Lubis, Suhrawadi. K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009)
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3dan 4, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009
- Nawawi, H. Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

- Qardawy, Yusuf, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 1988
- Qardawy, Yusuf, Halal Haram dalam Islam, terj. Wahid Ahmadi, dkk., Solo: Era Intermedia, 2000, cetakan I
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Rasyid, Sulaiman, Figh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005
- Rostita, *Berkat Madu sehat, cantik,dan penuh Vitalitas*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Rusdy, Ibnu, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, (Semarang: Toha Putra 2011
- Sahrani, Sohari, et al. Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia:2011
- Sayyid, Muhammad, Abdul Basith, *Terapi Herbal dan Pengobatan cara Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Penebar Plus, 2008
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Repro Golden Victory, cet. 5, 1985
- Subagyo, Joko P, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2010
- Syafei, Rachmat, Figh Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006
- Syekh Abdurrahmas as-Sa"di, et al. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Suranto, Adji, *Terapi madu*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007
- Ya"qub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro, 1992

- Ahmed, A.K., Hoesksstra M.J., Hage J.J., Karim R.B. 2003. Honeymedicated Dressing: Transformation of an Anciebt Remedy Into Modern Therapy. *Ann Plast Surg*. 50 (2):143-147
- Kasli, E., Rida R. 2016. Menentukan Kemurnian Larutan Melalui Indeks Bias dari Beberapa Madu. *Serambi Saintia*. 4(1): 67 71. ISSN: 2337 9952.
- Muhammad Hasbi, "Madu dalam Al-Qur"an (an-Nahl: 68-69)," *Skripsi* (Makassar: UIN Alahuddin Makassar, 2015).
- Nafi"ah, "Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi"i dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu," *Skripsi* Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005
- Nur Makhfudhoh, "Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi Istinbath Hukum Yusuf Qardawi," *Skrips*i (Yogyakarta: UIN Suan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Saras Wahyu Agustin. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu di Dusun Mbedengan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2019
- Skripsi Noor Aisya Istiana: Analisis Kualitas Madu Yang Beredar Di Kota Semarang Berdasarkan Parameter Massa Jenis, Indeks Bias, Dan Tegangan Permukaan. Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018 .https://doi.oru.
- Sulistyo prabowo dkk, Jurnal: *Profil Kimia dan Pengamatan Pemalsuan Madu menggunakan Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR) dan Kalibrasi Multivariat.* Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. 2020
- Rifda Risydiani, https://sharenow123.blogspot.com/2016/12/filosofi-dagang-ala-rasulullah.html,

KUH Perdata

https://kbbi.web.id/analisis,

https://id.wikipedia.org/wiki/Madu

https://tafsirq.com

 $\underline{http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2407/4/Chapter\%202.pdf}$

